



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 003/HK.01.01/K.JI-10/02/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG

KETUA BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :**
- a Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lumajang Pada tanggal 1 Februari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Lumajang sebagai penanggung jawab;
 - c Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 - 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

- 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang;**
- 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang kepada Penanggung jawab.**

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Lumajang secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lumajang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lumajang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 1 Februari 2023



H. Amin Shobari, SH., MH.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Bawaslu Lumajang

Nomor : 003/HK.01.01/K.JI-10/02/2023

Tanggal : 1 Februari 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1	H. AMIN SHOBARI, SH., MH.	KETUA BAWASLU KAB. LUMAJANG	PENGARAH
2	AKHMAD MUJADDID M.R., S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. LUMAJANG	PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
3	SULASTRI WULANDARI, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KAB. LUMAJANG	PENGARAH
4	MOH. FARHAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. LUMAJANG	PENGARAH
5	YUNUS, S.E	ANGGOTA BAWASLU KAB. LUMAJANG	PENGARAH
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	AZ. MASHURI, SH.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	KETUA
7	NURHADI IRAWAN, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI PENCEGAHAN, PARTIMASI MASYARAKAT	WAKIL KETUA
III	SEKRETARIS		
8	AGUSTIN DIANA FITRI, A.md	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SEKRETARIS
IV	ANGGOTA		
9	ZAKARIA HAFIZUDDIN, S.E	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN	ANGGOTA
10	MILA RISKIAWATI, SH., MH.	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI HUKUM	ANGGOTA
11	DIDIN CRIS SETYOWATI, S.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS/ DIVISI HUMAS	ANGGOTA